



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 910/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Supri
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukarame Hulu Desa Telaga Said
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 23 Juli 2017 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017
sampai dengan tanggal 22 September 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
23 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6
November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan
tanggal 28 November 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari
2018

Terdakwa didampingi oleh Pensahat Hukum Law Office Syahrial, SH &
Associates berkantor di Jalan Perjuangan No 218 Paluh Manis, Kecamatan
Gebang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara berdasarkan Penetapan
Penunjukan No. 910/Pid.Sus/2017/PN.Stb secara Cuma-Cuma tertanggal 06
November 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 910/Pid.B/2017/PN
STB tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 910/Pid.B/2017/PN STB tanggal 31
Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Supriadi Alias Supri telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Rudi hartono Simanjuntak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriadi Alias Supri dengan pidana penjara 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti :

- 1(satu) potong ponggol jean warna hitam
- 1(satu) potong baju kaos oblong warna putih terdapat bercak darah
- 1(satu) potong kaos singlet warna putih terdapat bercak darah
- 1(satu) buah tali pinggang warna hitam
- 1(satu) bilah pisau yang ujungnya tajam bergagang warna kuning bintik bintik hitam yang panjangnya sekitar 30 cm berikut sarungnya warna hitam

- 1(satu) potong celana panjang jean warna hitam
- 1(satu) poting celana panjang jean warna biru
- 1(satu)potong baju kaos lengan panjang warna biru les hitam terdapat bercak darah
- 1(satu) buah tali pinggang
- 1(satu) pasang sandal karet warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1(satu) unit sepeda motor merk Sujuki smash tanpa nomor Polisi, nomor

Mesin dan Nomor rangka

- Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU

4. Biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan :

Bahwa terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Dusun Afdeling II Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK " yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal. 22 Juli 2017 sekira pukul. 20.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk menyaksikan hiburan keyboard di Dsn, Afd. II yang mana terdakwa membawa sebilah pisau yang terdakwa selipkan diperut terdakwa dan terdakwa berhenti di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2017/PN STB



sebuah warung yang terletak di Dsn. Sukarame hulu yang mana terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama : CANDRA WAHYUDI GINTING, Umur : 14 Tahun, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Dsn. Sukarame Hulu Desa Telaga said Kec. Sei Lapan yang mana oleh saksi CANDRA WAHYUDI GINTING menanyakan kepada terdakwa "Mau kemana bang ?" lalu terdakwa jawab " Mau nonton keyborad di afd. II" lalu oleh saksi CANDRA WAHYUDI GINTING mengatakan " Boleh Ikut Aku Bang ? " lalu terdakwa jawab " Ayok " sehingga terdakwa bersma-sama dengan saksi CANDRA WAHYUDI GINTING berangkat menuju ke Afd. II dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya kami di afd. II yaitu tempat lokasi hiburan keyboard lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di samping pentas sebelah kiri dan Di tempat hiburan tersebut terdakwa pun berjoget dibawah pentas yang mana para penonton juga ikut berjoget dan sekitar setengah jam kemudian terjadi keributan sesama penonton didepan pentas yang mana beberapa orang laki-laki yang ribut tersebut berlari kearah terdakwa sehingga ditempat terdakwa berjoget terjadi keributan oleh karena itu maka terdakwapun mengeluarkan kata-kata "Jangan ribut-ribut biar keybotnya lanjut" yang mana tiba-tiba terdakwa didorongkon oleh seseorang sehingga terdakwa pun jatuh tersungkur dan pada saat itu terdakwa mendengar ada suara letusan senjata api yang diletuskan oleh seorang anggota TNI AD yang BKO di Perkebunan sehingga keributan tersebut pun berhenti yang mana juga acara hiburan juga terhenti oleh karena itu maka terdakwapun pulang mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan saksi CANDRA WAHYUDI GINTING pun berangkat meninggalkan lokasi hiburan tersebut dengan membonceng saksi CANDRA WAHYUDI GINTING dan dalam perjalanan mau pulang tepatnya didepan perumahan paling ujung yaitu sebelum persimpangan keluar dari kompleks perumahan (Gapura) yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat hiburan tiba-tiba terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang berdiri di tengah jalan lalu menyuruh terdakwa berhenti dan pada saat itu tiba-tiba oleh seorang laki-laki mengatakan "ini orangnya.....ini orangnya" oleh karena itu maka terdakwapun memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu terdakwa dan saksi CANDRA WAHYUDI GINTING pun turun dari sepeda motor dan setelah terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba orang yang terdakwa lihat ditengah jalan tersebut langsung memukuli terdakwa dengan menggunakan batu pada telinga terdakwa sebelah kiri sehingga terdakwapun terjatuh dan setelah terdakwa terjatuh lalu terdakwa dipukuli dan pada saat itu terdakwa mencabut sebilah pisau yang terselip di pinggang terdakwa lalu pisau tersebut terdakwa pegang dan tiba-tiba terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat beberapa orang laki-laki tersebut berlari meninggalkan terdakwa lalu terdakwa dibangunkan oleh saksi CANDRA WAHYUDI GINTING dan setelah terdakwa bangkit maka terdakwa pun mengejar dan sekitar 200 meter terdakwa mengejar terdakwa melihat ada seorang diantara yang lari tersebut yaitu korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK orang yang pertama sekali memukul telinga terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan sebuah batu berhenti dan jongkok di bawah pohon pisang sedangkan yang lain terus melarikan diri yang mana terdakwa mendekati korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK yang jongkok dibawah pohon pisang tersebut dan pada saat terdakwa dekat dengan korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK yang jongkok tersebut tiba-tiba korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK yang jongkok tersebut berdiri dan pada saat itulah terdakwa menusukkan ujung pisau yang terdakwa pegang ketubuh orang tersebut tepatnya di bawah ketiak sebelah kanan dan setelah terdakwa tusukkan lalu terdakwa cabut yang mana korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK pun terjatuh dan setelah terjatuh terdakwa pun berjalan menuju ke tempat yang terdakwa dicegat dan diperjalanan terdakwa menyelipkan pisau tersebut kepinggang / memasukkan kesarungnya oleh karena pada saat terdakwa mencabut pisau tersebut sarungnya tetap terselip dipinggang terdakwa dan pada saat terdakwa berjalan terdakwa bertemu dengan saksi CANDRA WAHYUDI GINTING dengan mengendarai sepeda motor dan setelah terdakwa dekat dengan sepeda motor tersebut lalu oleh saksi CANDRA WAHYUDI GINTING mengatkan "Ayok kita pulang bang" maka terdakwa pun naik keatas sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi CANDRA WAHYUDI GINTING dan diperjalanan terdakwa terdakwa menghubungi ROMI TARIGAN melalui Hp dan terdakwa mengatakan "Tolong Kau datang ke Titi sebelum pajak sawit seberang karena aku telah dipukuli orang" dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi CANDRA WAHYUDI GINTING "Kita gak usah pulang, bawa terdakwa kerumah sakit" maka oleh saksi CANDRA WAHYUDI GINTING membawa terdakwa ke arah Sawit seberang, dan sesampainya terdakwa dan saksi CANDRA WAHYUDI GINTING di Titi sebelum Pajak sawit seberang maka terdakwa menyuruh saksi CANDRA WAHYUDI GINTING memberhentikan sepeda motor tersebut dan sekitar setengah jam kemudian saksi ROMI TARIGAN dan saksi EKA (nama panggilan) pun datang dengan mengendarai sepeda motor dan setelah saksi ROMI TARIGAN turun dari sepeda motor tersebut dan menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ROMI TARIGAN dengan kata-kata "Kau pegang pisau ini karena aku telah menikam orang, dan kau antarkan aku

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sakit karena aku gak tahan lagi" sambil terdakwa menyerahkan sebilah pisau berikut sarungnya kepada saksi ROMI TARIGAN dan selanjutnya terdakwa naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi EKA (nama panggilan) dan setelah terdakwa naik lalu saksi ROMI TARIGAN juga naik dibelakang terdakwa sehingga kami tarik tiga yang mana terdakwa dibawa ke sebuah klinik di Kebun sayur dn sesampainya kami di klinik kebun sayur oleh Petugas klinik yang jaga mengatakan tidak sanggup mengobati terdakwa maka terdakwapun dibawa pulang ke Dsn. Sukarame hulu ke rumah seorang Bidan yaitu saksi AGUS FRANSISKAdan dirumah Bidan tersebut Baju dan kaos singlet terdakwa dibuka oleh saksi ROMI TARIGAN, sedangkan dirumah Bidan tersebut telah rame teman-teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Insani di Stabat sedangkan baju dan pisau tersebut ditiptkan oleh saksi ROMI TARIGAN di rumah seorang Bidan tersebut kepada saksi AGAM ROMANDA SEMBIRING dan pada saat mau berangkat ke Insani terdakwa mendengar suara dengan samar-samar bahwa yang terdakwa tikam tersebut telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 07/IKF/VII/2017 tanggal 23 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ismurrizal SH,Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, umur dua puluh dua tahun, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang,, kulit berwarna sawo matang, rambut hitam, lurus tidak mudah dicabut.Dari hasil pemeriksaan luar penyebab kematian korban diduga karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam (luka tusuk) di dada kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dermawan Ginting :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, sekira pukul 00.50 wib pada saat saksi sedang berada dirumah,saksi mendapat kabar dari Sdr Ahmad Als Madi bahwa keponakan saksi yaitu korban Alm Rudi Hartono Simanjuntak ditemukan telah meninggal dunia di Afd II;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar informasi tersebut, saksi bersama dengan Josden Pakpahan ketempat yang diinformasikan tersebut dan melihat korban sudah tergeletak tidak bernyawa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari warga setempat, korban Alm Rudi Hartono sebelumnya menonton keyboard;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian untuk memeriksa Alm Rudi Hartono;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Candra Wahyudi Ginting :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal. 22 Juli 2017 sekira pukul. 20.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "Mau kemana bang ?" lalu terdakwa jawab " Mau nonton keyborad di afd. II" lalu saksi mengatakan " Boleh Ikut Aku Bang ? " lalu terdakwa jawab " Ayok ";
 - Bahwa sehingga terdakwa bersma-sama dengan saksi berangkat menuju ke Afd. II ke lokasi hiburan keyboard ;
 - Bahwa terdakwa pun berjoget dibawah pentas yang mana para penonton juga ikut berjoget dan sekitar setengah jam kemudian terjadi keributan sesama penonton didepan pentas yang mana beberapa orang laki-laki yang ribut tersebut berlari kearah terdakwa;
 - Bahwa terdakwapun mengeluarkan kata-kata "Jangan ribut-ribut biar keybotnya lanjut" selanjutnya acara hiburan juga terhenti oleh karena itu maka terdakwapun pulang mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan saksi;
 - Bahwa dalam perjalanan mau pulang tepatnya didepan perumahan paling ujung, terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang berdiri di tengah jalan lalu menyuruh terdakwa berhenti dan pada saat itu tiba-tiba oleh seorang laki-laki mengatakan "ini orangnya.....ini orangnya" oleh karena itu maka terdakwapun memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi di pukuli dengan menggunakan batu pada telinga terdakwa sebelah kiri sehingga terdakwapun terjatuh;
 - Bahwa terdakwa mencabut sebilah pisau yang terselip di pinggang terdakwa lalu pisau tersebut terdakwa pegang dan tiba-tiba terdakwa melihat ada seorang diantara yang lari tersebut yaitu korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK orang yang pertama sekali memukul telinga terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan sebuah batu;
 - Bahwa terdakwa mendekati korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK tiba-tiba terdakwa menusukkan ujung pisau yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pegang ketubuh orang tersebut tepatnya di bawah ketiaknya sebelah kanan dan setelah terdakwa tusukkan lalu terdakwa cabut yang mana korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK pun terjatuh;

- Bahwa terdakwa berjalan bertemu dengan saksi, lalu saksi mengatakan "Ayok kita pulang bang" maka terdawapun naik keatas sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar kabar, bahwa korban Alm RUDI TARIGAN telah meninggal akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Romi Agustina Tarigan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2017, saksi bersama dengan EKA berangkat untuk menonton hiburan keyboard di Dsn Sawit Hulu Afd II;

- Bahwa selanjutnya saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan "tolong kau datang ke Titi sebelum pajak Sawit Sebrang, karena aku telah dipukuli orang" selanjutnya saksi bersama dengan EKA menuju ketempat tersebut dan melihat terdakwa sudah tergeletak di jalan sementara saksi CANDRA berdiri disamping terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi "kau pegang pisau ini..tadi aku habis menikam orang..dan kau antarkan aku kerumah sakit, karena aku sudah tidak tahan lagi";

- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa ke Klinik Kebun Sayur;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 saksi datang ke Polsek untuk memuhi surat panggilan perihal kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Eka Darmawan Sitorus Als Eka

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2017, saksi bersama dengan saksi ROMI berangkat untuk menonton hiburan keyboard di Dsn Sawit Hulu Afd II;

- Bahwa selanjutnya saksi ROMI dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan "tolong kau datang ke Titi sebelum pajak Sawit Sebrang, karena aku telah dipukuli orang" selanjutnya saksi bersama dengan saksi ROMI menuju ketempat tersebut dan melihat terdakwa sudah tergeletak di jalan sementara saksi CANDRA berdiri disamping terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ROMI “kau pegang pisau ini..tadi aku habis menikam orang..dan kau antarkan aku kerumah sakit, karena aku sudah tidak tahan lagi”;
 - Bahwa selanjutnya saksi ROMI mengantarkan terdakwa ke Klinik Kebun Sayur;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 saksi datang ke Polsek untuk memuhi surat panggilan perihal kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal. 22 Juli 2017 sekira pukul. 20.30 wib terdakwa pergi ke Afd II Sawit Hulu bersama dengan saksi CANDRA untuk menonton hiburan keyboard;
 - Bahwa terdakwa pun berjoget dibawah pentas yang mana para penonton juga ikut berjoget dan sekitar setengah jam kemudian terjadi keributan sesama penonton didepan pentas yang mana beberapa orang laki-laki yang ribut tersebut berlari kearah terdakwa;
 - Bahwa terdakwapun mengeluarkan kata-kata “Jangan ribut-ribut biar keybotnya lanjut” selanjutnya acara hiburan juga terhenti oleh karena itu maka terdakwapun pulang mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan saksi CANDRA;
 - Bahwa dalam perjalanan mau pulang tepatnya didepan perumahan paling ujung, terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang berdiri di tengah jalan lalu menyuruh terdakwa berhenti dan pada saat itu tiba-tiba oleh seorang laki-laki mengatakan “ini orangnya....ini orangnya” oleh karena itu maka terdakwapun memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi CANDRA di pukul dengan menggunakan batu pada telinga terdakwa sebelah kiri sehingga terdakwapun terjatuh;
 - Bahwa terdakwa mencabut sebilah pisau yang terselip di pinggang terdakwa lalu pisau tersebut terdakwa pegang dan tiba-tiba terdakwa melihat ada seorang diantara yang lari tersebut yaitu korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK orang yang pertama sekali memukul telinga terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan sebuah batu;
 - Bahwa terdakwa mendekati korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK tiba-tiba terdakwa menusukkan ujung pisau yang terdakwa pegang ketubuh orang tersebut tepatnya di bawah ketiaknya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan setelah terdakwa tusukkan lalu terdakwa cabut yang mana korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK pun terjatuh;

- Bahwa terdakwa berjalan bertemu dengan saksi CANDRA, lalu saksi CANDRA mengatakan "Ayok kita pulang bang" maka terdakwapun naik keatas sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi CANDRA;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi ROMI untuk minta di antarkan kerumah sakit dan terdakwa mengatakan kepada ROMI bahwa terdakwa sudah menikam korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar kabar bahwa korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1(satu) potong ponggol jeans warna hitam
- 1(satu) potong baju kaos oblong warna putih terdapat bercak

darah

- 1(satu) potong kaos singlet warna putih terdapat bercak darah
- 1(satu) buah tali pinggang warna hitam
- 1(satu) bilah pisau yang ujungnya tajam bergagang warna

kuning bintik bintik hitam yang panjangnya sekitar 30 cm berikut sarungnya warna hitam

- 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam
- 1(satu) potong celana panjang jeans warna biru
- 1(satu) potong baju kaos lengan panjang warna biru les hitam

terdapat bercak darah

- 1(satu) buah tali pinggang
- 1(satu) pasang sandal karet warna hitam
- 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki smash tanpa nomor

Polisi, nomor Mesin dan Nomor rangka

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini

telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal. 22 Juli 2017 sekira pukul. 20.30 wib terdakwa pergi ke Afd II Sawit Hulu bersama dengan saksi CANDRA untuk menonton hiburan keyboard;

- Bahwa terdakwa pun berjoget dibawah pentas yang mana para penonton juga ikut berjoget dan sekitar setengah jam kemudian terjadi keributan sesama penonton didepan pentas yang mana beberapa orang laki-laki yang ribut tersebut berlari kearah terdakwa;

- Bahwa terdakwapun mengeluarkan kata-kata "Jangan ribut-ribut biar keybotnya lanjut" selanjutnya acara hiburan juga terhenti oleh



karena itu maka terdakwa pun pulang mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan saksi CANDRA;

- Bahwa dalam perjalanan mau pulang tepatnya didepan perumahan paling ujung, terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang berdiri di tengah jalan lalu menyuruh terdakwa berhenti dan pada saat itu tiba-tiba oleh seorang laki-laki mengatakan "ini orangnya.....ini orangnya" oleh karena itu maka terdakwa pun memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendari;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi CANDRA di pukul dengan menggunakan batu pada telinga terdakwa sebelah kiri sehingga terdakwa pun terjatuh;

- Bahwa terdakwa mencabut sebilah pisau yang terselip di pinggang terdakwa lalu pisau tersebut terdakwa pegang dan tiba-tiba terdakwa melihat ada seorang diantara yang lari tersebut yaitu korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK orang yang pertama sekali memukul telinga terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan sebuah batu;

- Bahwa terdakwa mendekati korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK tiba-tiba terdakwa menusukkan ujung pisau yang terdakwa pegang ketubuh orang tersebut tepatnya di bawah ketiakanya sebelah kanan dan setelah terdakwa tusukkan lalu terdakwa cabut yang mana korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK pun terjatuh;

- Bahwa terdakwa berjalan bertemu dengan saksi CANDRA, lalu saksi CANDRA mengatakan "Ayok kita pulang bang" maka terdakwa pun naik keatas sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi CANDRA;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi ROMI untuk minta di antarkan kerumah sakit dan terdakwa mengatakan kepada ROMI bahwa terdakwa sudah menikam korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar kabar bahwa korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Supriadi Alias Supri dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa defenisi dari menghilangkan nyawa orang lain adalah membuat orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal. 22 Juli 2017 sekira pukul. 20.30 wib terdakwa pergi ke Afd II Sawit Hulu bersama dengan saksi CANDRA untuk menonton hiburan keyboard;

Menimbang, bahwa terdakwa pun berjoget dibawah pentas yang mana para penonton juga ikut berjoget dan sekitar setengah jam kemudian terjadi keributan sesama penonton didepan pentas yang mana beberapa orang laki-laki yang ribut tersebut berlari kearah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwapun mengeluarkan kata-kata "Jangan ribut-ribut biar keybotnya lanjut" selanjutnya acara hiburan juga terhenti oleh karena itu maka terdakwapun pulang mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan saksi CANDRA;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan mau pulang tepatnya didepan perumahan paling ujung, terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang berdiri di tengah jalan lalu menyuruh terdakwa berhenti dan pada saat itu tiba-tiba oleh seorang laki-laki mengatakan "ini orangnya.....ini orangnya" oleh karena itu maka terdakwapun memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi CANDRA di pukul dengan menggunakan batu pada telinga terdakwa sebelah kiri sehingga terdakwapun terjatuh;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa mencabut sebilah pisau yang terselip di pinggang terdakwa lalu pisau tersebut terdakwa pegang dan tiba-tiba terdakwa melihat ada seorang diantara yang lari tersebut yaitu korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK orang yang pertama sekali memukul telinga terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan sebuah batu;

Menimbang, Bahwa terdakwa mendekati korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK tiba-tiba terdakwa menusukkan ujung pisau yang terdakwa pegang ketubuh orang tersebut tepatnya di bawah ketiakanya sebelah kanan dan setelah terdakwa tusukkan lalu terdakwa cabut yang mana korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK pun terjatuh;

Menimbang, Bahwa terdakwa berjalan bertemu dengan saksi CANDRA, lalu saksi CANDRA mengatakan "Ayok kita pulang bang" maka terdakwapun naik keatas sepeda motor milik terdakwa yang dikendarai oleh saksi CANDRA;

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi ROMI untuk minta di antarkan kerumah sakit dan terdakwa mengatakan kepada ROMI bahwa terdakwa sudah menikam korban;
Menimbang, Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar kabar bahwa korban RUDI HARTONO SIMANJUNTAK telah meninggal dunia. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) potong ponggol jeans warna hitam, 1(satu) potong baju kaos oblong warna putih terdapat bercak darah, 1(satu) potong kaos singlet warna putih terdapat bercak darah, 1(satu) buah tali pinggang warna hitam, 1(satu) bilah pisau yang ujungnya tajam bergagang warna kuning bintik bintik hitam yang panjangnya sekitar 30 cm berikut sarungnya warna hitam, 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1(satu) poting celana panjang jeans warna biru, 1(satu) potong baju kaos lengan panjang warna biru les hitam terdapat bercak darah, 1(satu) buah tali pinggang, 1(satu) pasang sandal karet warna hitam, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1(satu) unit sepeda motor merk

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujuki smash tanpa nomor Polisi, nomor Mesin dan Nomor rangka, karena tidak ada bukti surat kepemilikan kendaraan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa RUDI HARTONO SIMANJUNTAK ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga RUDI HARTONO SIMANJUNTAK ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Supri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) potong ponggol jeans warna hitam;
 - 1(satu) potong baju kaos oblong warna putih terdapat bercak darah;
 - 1(satu) potong kaos singlet warna putih terdapat bercak darah;
 - 1(satu) buah tali pinggang warna hitam;
 - 1(satu) bilah pisau yang ujungnya tajam bergagang warna kuning bintik bintik hitam yang panjangnya sekitar 30 cm berikut sarungnya warna hitam;
 - 1(satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
 - 1(satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1(satu) potong baju kaos lengan panjang warna biru les hitam terdapat bercak darah;
 - 1(satu) buah tali pinggang;
 - 1(satu) pasang sandal karet warna hitam;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Sujuki smash tanpa nomor Polisi, nomor Mesin dan Nomor rangka;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 910/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rendy Freddy Sitohang, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. Mh.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ana, SH.